

KEBIJAKAN PEMBATAAN USIA MEDIA SOSIAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL

Lulu Syakirah Alatas¹, Abdul Hadi², Adithya Tri Firmansyah R³

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: dosen03182@unpam.ac.id

Abstract

The rapid growth of digital technology has increased social media use among adolescents, creating various challenges related to online safety, privacy, and exposure to inappropriate content. This community service activity aimed to enhance students' understanding of social media age-restriction policies and strengthen their awareness of child protection in digital environments. The program was conducted at MAN 4 South Jakarta through legal counseling and digital literacy education using lectures, audiovisual presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The activity focused on introducing the provisions of the Regulation of the Minister of Communication and Digital Number 9 of 2026 concerning child protection in digital spaces, as well as the risks associated with irresponsible social media use. The results indicate that students demonstrated improved knowledge regarding age limitations for social media access, digital rights and responsibilities, privacy protection, and the potential impacts of cyberbullying and misinformation. Active participation during discussions also reflected growing awareness of the importance of responsible digital behavior. The program contributed to strengthening legal awareness and digital literacy among students, supporting broader efforts to create a safer and more child-friendly digital environment.

Keywords: *child protection; digital literacy; legal counseling; social media age restriction; students*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di kalangan pelajar yang sekaligus menghadirkan berbagai risiko, seperti perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai kebijakan pembatasan usia media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di era digital. Kegiatan dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan melalui penyuluhan hukum dan literasi digital dengan metode ceramah, media audiovisual, diskusi interaktif, serta tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, risiko penggunaan media sosial, serta pentingnya perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan usia penggunaan media sosial, perlindungan privasi, hak dan kewajiban pengguna media digital, serta dampak hukum dan sosial dari aktivitas di ruang siber. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi digital dan kesadaran hukum siswa sebagai langkah preventif untuk mewujudkan lingkungan digital yang aman dan ramah anak.

Kata kunci: literasi digital; media sosial; pembatasan usia; perlindungan anak; penyuluhan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan, terutama di kalangan anak dan remaja. Akses internet yang semakin mudah melalui telepon pintar menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Maryam et al., 2025). Berbagai platform digital dimanfaatkan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengekspresikan diri, hingga membangun relasi sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu (Durrani et al., 2014). Di tengah berbagai kemudahan tersebut, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan anak di ruang digital. Anak dan remaja menjadi kelompok pengguna yang paling aktif, namun belum seluruhnya memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami risiko dan konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan di ruang digital (Aroma Elmina Martha, 2024).

Media sosial memberikan berbagai manfaat dalam mendukung proses pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan jejaring sosial. Akan tetapi, penggunaan yang tidak disertai dengan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif (Livingstone & Bulger, 2014). Anak dan remaja rentan mengalami *cyberbullying* (perundungan siber), pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, kecanduan digital, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan usia mereka. Berbagai risiko tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis dan sosial anak, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan karakter, kesehatan mental, serta prestasi akademik (Rini et al., 2021). Selain itu, aktivitas digital yang dilakukan tanpa pemahaman yang memadai dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik ketika anak menjadi korban maupun pelaku pelanggaran di ruang siber (Martha, 2024).

Dalam perspektif perlindungan anak, perkembangan teknologi digital menuntut adanya perluasan ruang lingkup perlindungan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman di lingkungan digital (OECD, 2021). Anak merupakan kelompok yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, maupun penyalahgunaan teknologi (Rovida & Sasmini, 2024). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perlindungan anak di ruang digital, termasuk

pembatasan usia penggunaan media sosial, kewajiban verifikasi usia pengguna, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan lingkungan digital yang aman dan ramah anak. Kehadiran kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko paparan konten negatif, penyalahgunaan data pribadi, serta berbagai bentuk ancaman digital lainnya yang dapat merugikan anak (Fitri & Rahmadhani, 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna media digital (Livingstone & Pothong, 2025). Dalam praktiknya, masih banyak anak dan remaja yang menggunakan media sosial tanpa memahami batasan usia yang berlaku maupun risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan yang tidak terkendali (Boonlue, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan tingkat pemahaman pengguna di lapangan. Situasi serupa juga ditemukan pada lingkungan siswa MAN 4 Jakarta Selatan yang memiliki tingkat akses teknologi dan penggunaan media sosial yang relatif tinggi.

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan bersama pihak sekolah, sebagian besar siswa telah menggunakan berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan pencarian informasi. Namun demikian, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, etika digital, keamanan akun, serta konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital masih memerlukan penguatan. Rendahnya pemahaman tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan siswa terhadap berbagai risiko digital, termasuk perundungan siber, penyalahgunaan identitas, penyebaran informasi yang tidak benar, dan paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui penguatan literasi digital yang terintegrasi dengan penyuluhan hukum (Stoilova et al., 2021). Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis serta bertanggung jawab (Kardefelt-Winther, 2017). Sementara itu, penyuluhan hukum berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sehingga mereka memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan literasi digital kepada siswa MAN 4 Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebijakan pembatasan usia media sosial, menumbuhkan kesadaran terhadap risiko

penggunaan media sosial, serta memperkuat kemampuan siswa dalam menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk budaya digital yang lebih sehat, aman, dan ramah anak sebagai bagian dari upaya mendukung perlindungan anak di era digital.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan pada bulan April 2026 dengan melibatkan 50 siswa sebagai peserta. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dan edukasi literasi digital menggunakan metode ceramah, presentasi audiovisual, diskusi, dan tanya jawab mengenai kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial sebagai upaya perlindungan anak di era digital. Data kegiatan diperoleh melalui observasi, interaksi peserta selama kegiatan berlangsung, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman dan kesadaran siswa terhadap penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi;

1. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi siswa terkait penggunaan media sosial. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi penyuluhan yang mencakup kebijakan pembatasan usia media sosial, risiko penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi, serta pentingnya literasi digital.
2. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan literasi digital. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah yang didukung media audiovisual berupa presentasi dan ilustrasi visual agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
3. Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus mengidentifikasi respons peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui sesi refleksi, diskusi

interaktif, serta pemberian pertanyaan kepada peserta terkait materi yang telah diberikan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi presentasi, lembar observasi, dokumentasi kegiatan, serta daftar pertanyaan yang digunakan dalam proses diskusi dan evaluasi. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan berlangsung, interaksi langsung dengan peserta, serta dokumentasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Data yang diperoleh selama kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta berdasarkan respons yang diberikan selama sesi diskusi, tanya jawab, dan evaluasi kegiatan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan literasi digital dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa mengenai pembatasan usia penggunaan media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan identifikasi tingkat pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial dan kebijakan pembatasan usia yang berlaku di Indonesia. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari siswa MAN 4 Jakarta Selatan. Sebagian besar peserta menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengikuti tren, serta mengakses konten hiburan. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi lingkungan sosial baru bagi remaja yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.

Meskipun demikian, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara utuh mengenai keberadaan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial. Beberapa peserta mengetahui adanya batas usia minimum pada platform tertentu, namun belum memahami tujuan kebijakan tersebut sebagai instrumen perlindungan anak di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan tingkat pemahaman pengguna di tingkat sekolah.

Dalam kegiatan penyuluhan, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Materi difokuskan pada pentingnya pembatasan usia sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari berbagai risiko digital, seperti paparan konten negatif, penyalahgunaan data pribadi,

eksploitasi digital, serta perundungan siber. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat memahami keterkaitan antara kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di ruang digital.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa pembatasan usia penggunaan media sosial bukan sekadar bentuk pembatasan akses, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan yang dirancang untuk menyesuaikan penggunaan teknologi dengan tingkat kematangan psikologis dan sosial pengguna. Pemahaman tersebut terlihat dari respons peserta ketika diberikan studi kasus mengenai penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur dan berbagai risiko yang mungkin timbul akibat kurangnya pengawasan digital.

Selain itu, kegiatan juga mengungkap beberapa tantangan implementasi kebijakan di lingkungan siswa. Salah satu temuan yang muncul selama diskusi adalah masih mudahnya akses terhadap media sosial meskipun terdapat ketentuan batas usia pada berbagai platform digital. Sebagian peserta mengakui bahwa banyak pengguna remaja yang membuat akun media sosial tanpa memperhatikan ketentuan usia yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan pengawasan dari keluarga, sekolah, dan penyelenggara platform digital.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Pemahaman Siswa terhadap Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial

Aspek yang Diidentifikasi	Temuan Hasil Kegiatan
Pengetahuan tentang batas usia media sosial	Sebagian besar siswa mengetahui adanya batas usia, tetapi belum memahami dasar kebijakan dan tujuannya
Pemahaman risiko penggunaan media sosial	Siswa mulai memahami risiko perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan paparan konten negatif
Kesadaran perlindungan anak di ruang digital	Terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak dalam penggunaan teknologi digital
Kepatuhan terhadap ketentuan usia	Ditemukan bahwa masih terdapat pengguna yang mengakses media sosial tanpa memperhatikan batas usia yang berlaku
Peran sekolah dan keluarga	Peserta memahami pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan media sosial

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta telah mengenal media sosial sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, namun belum seluruhnya memahami tujuan pembatasan usia dalam penggunaan media sosial. Hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai risiko digital dan pentingnya perlindungan anak di ruang siber mengalami peningkatan setelah memperoleh penjelasan mengenai kebijakan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai hubungan antara pembatasan usia media sosial dan upaya perlindungan anak di era digital.



Gambar 1. Penyampaian Materi Mengenai Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial sebagai Upaya Perlindungan Anak di Era Digital

Gambar 1 menunjukkan proses penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada siswa MAN 4 Jakarta Selatan. Pada sesi ini peserta memperoleh penjelasan mengenai urgensi perlindungan anak di ruang digital, regulasi yang mengatur pembatasan usia media sosial, serta berbagai risiko yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali.

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum dan Literasi Digital

Penyuluhan hukum dan literasi digital dilaksanakan sebagai strategi edukatif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ini mengombinasikan metode ceramah, presentasi audiovisual, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait keamanan akun media sosial, perlindungan data pribadi, konsekuensi hukum penyebaran informasi di internet, serta cara menghadapi perundungan siber.

Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan anak di ruang digital memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan siswa sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, siswa mulai memahami hubungan antara penggunaan media sosial dan tanggung jawab hukum sebagai pengguna ruang digital. Peserta menyadari bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di internet meninggalkan jejak digital yang dapat menimbulkan dampak sosial maupun hukum. Kesadaran ini menjadi indikator penting dalam pembentukan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai bentuk risiko digital. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa cenderung memandang media sosial hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Namun setelah memperoleh materi dan contoh kasus, peserta mulai memahami adanya ancaman berupa penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu, eksploitasi digital, serta perundangan siber yang dapat terjadi dalam lingkungan media sosial.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menunjukkan perubahan pada aspek kesadaran. Dalam sesi refleksi dan diskusi, beberapa peserta menyampaikan pentingnya membatasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial, lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan pengguna lain, serta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran dalam menggunakan media sosial secara lebih bijaksana.

Tabel 2. Capaian Penyuluhan Hukum dan Literasi Digital

Indikator Capaian	Hasil yang Diperoleh
Partisipasi peserta	Peserta aktif mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab
Pemahaman kebijakan pembatasan usia	Peserta memahami tujuan dan urgensi pembatasan usia media sosial
Kesadaran hukum digital	Peserta memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi aktivitas digital
Literasi digital	Peserta mampu mengidentifikasi risiko penggunaan media sosial
Perubahan kesadaran	Peserta menunjukkan sikap lebih hati-hati dalam penggunaan media sosial

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan literasi digital memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta. Tingginya partisipasi siswa selama sesi diskusi dan tanya jawab memperlihatkan bahwa

materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna media sosial. Selain itu, munculnya kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab menjadi indikator bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang peserta terhadap penggunaan teknologi digital.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan Peserta Kegiatan di MAN 4 Jakarta Selatan

Gambar 2 merupakan dokumentasi akhir kegiatan yang memperlihatkan partisipasi siswa bersama tim pengabdian dan pihak sekolah. Tingginya keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pembatasan usia media sosial memperoleh respons yang positif dari lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi generasi muda secara fundamental. Bagi remaja, media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana komunikasi tambahan, melainkan telah menjadi ruang sosial utama tempat mereka membangun identitas, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menyebabkan batas antara kehidupan luring dan daring semakin kabur. Situasi tersebut menjadi alasan mengapa isu perlindungan anak tidak lagi dapat dibatasi pada ruang fisik semata. Anak dan remaja kini menghadapi berbagai risiko yang muncul melalui interaksi digital, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, eksploitasi digital, penyalahgunaan data pribadi, hingga *cyberbullying* (Iffat, 2023). Dalam konteks ini, pembatasan usia media sosial merupakan bentuk intervensi hukum yang bertujuan mengurangi tingkat kerentanan anak sebelum risiko tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih serius (Azzahara et al., 2025).

Kebijakan pembatasan usia media sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital. Secara normatif, regulasi ini memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) (Rahmathoni et al., 2025). Kehadiran berbagai regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara mulai menggeser paradigma perlindungan anak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi (Fulantelli et al., 2022). Namun keberadaan regulasi yang lengkap tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan apabila kelompok sasaran belum memahami substansi dan tujuan yang ingin dicapai oleh regulasi tersebut.

Persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Gani PG et al., 2024). Realitas yang ditemukan selama kegiatan memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa telah mengetahui keberadaan media sosial dan batasan usia penggunaannya, tetapi belum memahami alasan mengapa pembatasan tersebut diterapkan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Akibatnya, aturan mengenai batas usia lebih sering dipandang sebagai hambatan administratif yang dapat dihindari daripada sebagai instrumen perlindungan yang dirancang untuk menjaga keamanan dan perkembangan anak (Garcia et al., 2024). Dalam kondisi demikian, kepatuhan yang muncul cenderung bersifat formal dan belum berkembang menjadi kesadaran hukum yang bersifat internal.

Fenomena tersebut mengungkap kelemahan pendekatan regulatif yang hanya berorientasi pada pembentukan norma. Regulasi memang mampu menentukan standar perilaku yang harus dipatuhi, tetapi tidak selalu mampu membentuk pemahaman mengenai alasan di balik keberadaan norma tersebut (Tozzo et al., 2022). Di sinilah muncul paradoks dalam implementasi kebijakan pembatasan usia media sosial. Negara berupaya membatasi akses anak melalui verifikasi usia dan penguatan tanggung jawab platform digital, sementara pada saat yang sama teknologi menyediakan berbagai celah yang memungkinkan pengguna mengabaikan pembatasan tersebut dengan mudah (Nabila Ayu Avianingrum, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme kontrol formal. Tanpa adanya kesadaran dari pengguna, regulasi berpotensi menghasilkan kepatuhan semu (*pseudo*

compliance), yaitu kondisi ketika aturan secara formal berlaku tetapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku (Wahyuni, 2024).

Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan temuan Rince Tatik Juanita yang menjelaskan bahwa tingginya akses anak terhadap teknologi digital tidak selalu diikuti oleh kemampuan memahami risiko yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut. Anak sering kali menjadi pengguna yang kompeten dalam aspek teknis, tetapi tetap rentan ketika berhadapan dengan persoalan privasi, keamanan data, maupun interaksi sosial di ruang digital. Kajian Rince Tatik Juanita juga menegaskan bahwa risiko digital tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui pembatasan akses, karena sebagian besar risiko justru muncul dari cara individu berinteraksi dan mengambil keputusan ketika menggunakan teknologi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembatasan usia hanya merupakan salah satu lapisan perlindungan, bukan solusi tunggal bagi seluruh persoalan yang dihadapi anak di ruang digital (Rince Tatik Juanita et al., 2023).

Kebutuhan akan penguatan kapasitas pengguna menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan teori literasi digital yang diperkenalkan Gilster (Putri & Hamzah, 2024). Literasi digital tidak berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses informasi, tetapi mencakup kemampuan mengevaluasi, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Kerangka berpikir tersebut menjelaskan mengapa seseorang yang aktif menggunakan media sosial belum tentu memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Kemampuan mengunggah konten, membuat akun, atau berinteraksi melalui berbagai platform tidak secara otomatis menghasilkan kemampuan mengenali ancaman digital, memverifikasi informasi, atau melindungi data pribadi (Lova, 2023). Perbedaan antara kemampuan teknis dan kemampuan kritis inilah yang menjadi salah satu akar persoalan dalam penggunaan media sosial oleh remaja.

Perubahan respons peserta selama proses penyuluhan memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada rendahnya akses terhadap informasi, melainkan pada belum berkembangnya kemampuan reflektif dalam memahami konsekuensi aktivitas digital. Sebelum memperoleh materi penyuluhan, media sosial lebih banyak dipahami sebagai ruang hiburan dan komunikasi (Philipo et al., 2025). Setelah peserta diperkenalkan pada konsep jejak digital, perlindungan data pribadi, dan konsekuensi hukum dari aktivitas daring, muncul kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan di ruang digital dapat menghasilkan dampak yang nyata dalam kehidupan sosial maupun hukum. Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang efektif tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara individu menilai dan memaknai perilakunya sendiri (Tintori et al., 2023; Senekal et al., 2023).

Argumen tersebut sejalan dengan penelitian Schelenz et al., (2023) yang menempatkan literasi digital sebagai fondasi pembentukan warga digital (*digital citizen*)

yang bertanggung jawab. Individu yang memiliki literasi digital tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga mampu mengelola informasi secara etis dan kritis. Perspektif serupa ditemukan dalam penelitian Lu & Gu, (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berkontribusi terhadap kemampuan remaja dalam mengenali risiko *cyberbullying*, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Kesamaan antara hasil penelitian tersebut dengan kondisi yang ditemukan selama kegiatan memperlihatkan bahwa penguatan literasi digital memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah metode penyampaian materi yang bersifat partisipatif. Tingginya keterlibatan siswa selama sesi diskusi memperlihatkan bahwa pembentukan kesadaran hukum lebih efektif dilakukan melalui dialog dibandingkan melalui pendekatan satu arah. Paulo Freire menjelaskan bahwa proses pendidikan yang mendorong partisipasi aktif peserta akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam karena peserta tidak diposisikan sebagai objek penerima informasi, melainkan sebagai subjek yang terlibat dalam proses pembentukan pengetahuan (Jungselius, 2024; Ademiluyi et al., 2022). Perspektif ini menjelaskan mengapa diskusi mengenai pengalaman penggunaan media sosial, risiko digital, dan persoalan yang dihadapi peserta mampu menghasilkan refleksi yang lebih kuat dibandingkan penyampaian materi yang bersifat normatif semata (Fredrick et al., 2022; Winstone et al., 2023).

Pembahasan ini mengarah pada satu kesimpulan penting bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi maupun pembatasan akses teknologi. Perlindungan yang berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan antara instrumen hukum, pendidikan, pengawasan, dan pemberdayaan pengguna. Regulasi memberikan kerangka normatif, sekolah membangun kapasitas literasi digital, keluarga menjalankan fungsi pendampingan, sedangkan platform digital bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang aman bagi anak. Ketika keempat elemen tersebut bekerja secara terintegrasi, kebijakan pembatasan usia media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sekadar aturan administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan usia media sosial sebagai instrumen perlindungan anak di era digital masih menghadapi tantangan pada aspek pemahaman dan kesadaran pengguna. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, efektivitas pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi

juga oleh kemampuan masyarakat, khususnya remaja, dalam memahami tujuan dan substansi kebijakan tersebut. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa siswa telah memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, namun belum seluruhnya memahami risiko digital dan pentingnya pembatasan usia sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dipadukan dengan literasi digital terbukti menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan partisipatif, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai regulasi yang berlaku, tetapi juga mengembangkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga data pribadi, menghindari perundungan siber, serta menggunakan media sosial secara lebih bijaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan penyelenggara platform digital untuk mendukung efektivitas kebijakan pembatasan usia media sosial. Program edukasi hukum dan literasi digital juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar terbentuk budaya digital yang aman dan ramah anak. Penelitian atau kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman dan perilaku digital peserta melalui pendekatan yang lebih terstruktur, seperti penggunaan instrumen pre-test dan post-test, sehingga dampak program dapat dievaluasi secara lebih komprehensif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademiluyi, A., Li, C., & Park, A. (2022). Implications and Preventions of Cyberbullying and Social Exclusion in Social Media: Systematic Review. In *JMIR Formative Research* (Vol. 6, Number 1). <https://doi.org/10.2196/30286>
- Aroma Elmina Martha. (2024). Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol31.iss1.
- Azzahara, A. F., Putri, A. A., Syani, B. R., Auna, D., Amri, D. K., Cahyani, J. C., Sadam, S. M., Valianti, N., & Hambali. (2025). Analisis media sosial TikTok sebagai sarana penguatan nilai-nilai Kewarganegaraan di kalangan generasi muda. *Pancasila and Civics Education Journal*, 4(1).
- Boonlue, S. (2024). Guidance For Generative Ai In Education And Research" For Teachers. *Journal Of Industrial Education*, 23(2). <https://doi.org/10.55003/jie.23202>

- Durrani, B. A., Lecturer, S., Ivanauskien, N., Volung, J., Rahmani-Nejad, L., Firoozbakht, Z., Taghipoor, A., Arokiasamy, A. R. A., Pourdehghan, A., Tjan, S., Sukanto, R., Lumintan, D. B., Dhurup, M., Mafini, C., Dumasi, T., Kheng, L. L., Mahamad, O., Ramayah, T., Mosahab, R., ... Wirawan, V. (2014). Implementation of E-Government in Welcoming the Contemporary Industrial Revolution 4.0 Era in Indonesia. *International Journal of Marketing Studies*, 1(1).
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Fredrick, S. S., Nickerson, A. B., & Livingston, J. A. (2022). Adolescent Social Media Use: Pitfalls and Promises in Relation to Cybervictimization, Friend Support, and Depressive Symptoms. *Journal of Youth and Adolescence*, 51(2). <https://doi.org/10.1007/s10964-021-01561-6>
- Fulantelli, G., Taibi, D., Scifo, L., Schwarze, V., & Eimler, S. C. (2022). Cyberbullying and Cyberhate as Two Interlinked Instances of Cyber-Aggression in Adolescence: A Systematic Review. In *Frontiers in Psychology* (Vol. 13). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.909299>
- Gani PG, E., Thani, S., Muksalmina, M., Chyntia, E., & Sulaiman, S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3416>
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 2(Vol. 2 No. 01 (2024): JUMASH).
- 'Iffat, I. Z. (2023). Facebook Dan Cyberbullying Sebagai Tantangan Remaja Terhadap Hak Asasi Manusia. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(5). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.922>
- Jungselius, B. (2024). A scoping review of current research on social media use among children and adolescents. In *Discover Psychology* (Vol. 4, Number 1). <https://doi.org/10.1007/s44202-024-00226-2>
- Kardefelt-Winther, D. (2017). How does the time children spend using digital technology impact their mental well-being, social relationships and physical activity? An evidence-focused literature review. *Innocenti Discussion Paper 2017-02*, (2).
- Livingstone, S., & Bulger, M. (2014). A Global Research Agenda for Children's Rights in the Digital Age. *Journal of Children and Media*, 8(4). <https://doi.org/10.1080/17482798.2014.961496>
- Livingstone, S., & Pothong, K. (2025). Child Rights Impact Assessment: A Policy Tool for a Rights-Respecting Digital Environment. *Policy and Internet*, 17(3). <https://doi.org/10.1002/poi3.70008>

- Lova, S. M. (2023). Aktualisasi Pendidikan Literasi Digital Bagi Anak Dan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 29(3). <https://doi.org/10.24114/jpkm.v29i3.43666>
- Lu, C., & Gu, M. M. (2025). A systematic review and meta-analysis of factors and outcomes of digital citizenship among adolescents. *Asia Pacific Journal of Education*, 45(4). <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2296352>
- Martha, A. E. (2024). Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Maryam, B., Younis, M., Nawaz, M., Younas, M., & Khudai, U. (2025). A Comprehensive Analysis of Social Media's Influence on English Vocabulary Development in Pakistan. *Inverge Journal of Social Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i3.161>
- Nabila Ayu Avianingrum. (2025). Penanganan *Cyberbullying* terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>
- OECD. (2021). Children in the digital environment: Revised typology of risks. *OECD Digital Economy Papers*, (302).
- Philipo, A. G., Sarwatt, D. S., Ding, J., Daneshmand, M., & Ning, H. (2025). Cyberbullying Detection: Exploring Datasets, Technologies, and Approaches on Social Media Platforms. *ACM Computing Surveys*. <https://doi.org/10.1145/3785654>
- Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2024). Literasi Digital Bagi Remaja di DKI Jakarta pada Fenomena Display of Violence di Media Sosial. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.4155>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., & Sudiyono, S. (2025). Penyuluhan Hukum Dalam Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Penyalahgunaan Bagi Pengguna Sosial Media Pada Remaja Siswa-Siswi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. *Al-Ikhlâs Jurnal Pengabdian*, 11(2). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278>
- Rince Tatik Juanita, R., Fildzah, Z. P., Narulloh, N. D., & Pamungkas, W. J. (2023). LITERASI DIGITAL PADA REMAJA DAN TANTANGANNYA. *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(II). <https://doi.org/10.37631/commsphere.v1iii.1139>
- Rini, E. N., Mohede, N., & Kumampung, T. M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No 43 Tahun 2017. *Lex Crimen*, X(11).

- Rovida, K., & Sasmini. (2024). Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art10>
- Schelenz, L., Stapf, I., & Heesen, J. (2023). Security for Children in the Digital Society - A Rights-based and Research Ethics Approach. *SIKID*.
- Senekal, J. S., Ruth Groenewald, G., Wolfaardt, L., Jansen, C., & Williams, K. (2023). Social media and adolescent psychosocial development: a systematic review. *South African Journal of Psychology*, 53(2). <https://doi.org/10.1177/00812463221119302>
- Stoilova, M., Livingstone, S., & Khazbak, R. (2021). Investigating Risks and Opportunities for Children in a Digital World: A rapid review of the evidence on children's internet use and outcomes. *UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence*, (February).
- Tintori, A., Ciancimino, G., Bombelli, I., De Rocchi, D., & Cerbara, L. (2023). Children's Online Safety: Predictive Factors of Cyberbullying and Online Grooming Involvement. *Societies*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/soc13020047>
- Tozzo, P., Cuman, O., Moratto, E., & Caenazzo, L. (2022). Family and Educational Strategies for Cyberbullying Prevention: A Systematic Review. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Number 16). <https://doi.org/10.3390/ijerph191610452>
- Wahyuni, C. S. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Sukabumi. *Truth de Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37150/tdj.v1i1.2845>
- Winstone, L., Mars, B., Haworth, C. M. A., & Kidger, J. (2023). Types of Social Media Use and Digital Stress in Early Adolescence. *Journal of Early Adolescence*, 43(3). <https://doi.org/10.1177/02724316221105560>